



STRATEGI KOMUNIKASI BHABINKAMTIBMAS DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE

BHABINKAMTIBMAS COMMUNICATION STRATEGY IN MAINTAINING COMMUNITY SECURITY AND ORDER IN THE LHOKSEUMAWE POLICE JURISDICTION AREA

FACHRURRAZI

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh

Email: aroeljuang86@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-05-2024

Revised : 16-05-2024

Accepted : 18-05-2024

Published : 20-05-2024

Abstract

This research discusses "Babinkamtibmas Communication Strategy in Maintaining Community Security and Order in the Legal Area of the Lhokseumawe Police". This research aims to analyze the communication strategy of Bhabinkamtibmas in maintaining security and public order in the jurisdiction of the Lhokseumawe Police and what factors influence Bhabinkamtibmas in maintaining security and public order in the jurisdiction of the Lhokseumawe Police. This research uses qualitative methods using observation, interview and documentation techniques. From the results of this research, it was found that the Bhabinkamtibmas communication strategy in maintaining security and public order in the Lhokseumawe Police jurisdiction, namely Bhabinkamtibmas in maintaining public security and order in the Lhokseumawe Police jurisdiction, plays a role in resolving and mediating problems that exist in the community in the Lhokseumawe Police jurisdiction. Factors that influence Bhabinkamtibmas in maintaining security and public order in the jurisdiction of the Lhokseumawe Police, namely to carry out Bhabinkamtibmas' duties in maintaining security and public order in the jurisdiction of the Lhokseumawe Police, there are internal factors that influence the running of Bhabinkamtibmas' duties. External factors that influence the implementation of Bhabinkamtibmas activities in increasing public awareness to jointly maintain security and order are economic factors. Economic factors greatly influence people's patterns of life, one of which is the community's economy..

Keywords : Bhabinkamtibmas Communication Strategy, Community Security and Order, Lhokseumawe Police

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe berperan didalam menyelesaikan dan menengahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu untuk melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, terdapat faktor internal yang mempengaruhi berjalannya tugas Bhabinkamtibmas. Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga kamtibmas yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu pada ekonomi masyarakat

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Polres Lhokseumawe

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta meberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya penegasan pasal berikut ini yaitu: Pasal 4 menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat 1 menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga POLRI bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Pasal 1 ayat 5 menyatakan: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat.



Dalam hal ini Polres Lhokseumawe sebagai basis keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah kota dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, tanggap dan reaktif diperlukan bagi masyarakat. Dalam urutan hirarki pembinaan keamanan dan ketertiban pada unit yang dekat dengan wilayah garapan binaan di desa/Gampong dibawah Polres Lhokseumawe adalah Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat dengan Bhabinkamtibmas. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ujung tombak Polri memiliki tugas dibidang keamanan dan ketertiban serta memiliki tugas kompleks yakni keamanan, melaksanakan pembinaan kewilayahan dan kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif di lingkungannya serta sebagai alat dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri mempunyai kewajiban dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaanya.

Seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773NII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Bhabinkamtibmas, sebagai berikut:

“Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan”.

Hal senada sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 pasal 27 bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Tentang pemolisian masyarakat pasal 1 ayat 2 pemolisian masyarakat (community policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota POLRI dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Dalam mengemban tugas tersebut Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 26 ayat 1 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: a). mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, b). memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan POLRI berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.



- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Bhabinkamtibmas dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat serta meminimalisir segala bentuk gangguan Kamtibmas. Sebagai aparat kepolisian Bhabinkamtibmas adalah pelaksana perpolisian masyarakat jelas bahwa melalui gerakan Polri atau Bhabinkamtibmas dalam lingkup menjaga keamanan dan ketertiban serta membangun kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama memecahkan permasalahan di wilayah binaan yang menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi terciptanya ketentraman di masyarakat, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Polri dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban tidak lepas dari makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, dimana secara tersurat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Adapun kasus-kasus atau kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang sudah dilakukan baru-baru ini ialah pembinaan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk mengantisipasi pengaruh kenakalan terhadap anak-anak remaja, Sosialisasi door to door atas pengantisipasi Karhutla oleh Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, data kasus yang pernah terjadi terkait keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada dasarnya masih banyak permasalahan sosial/gangguan Kamtibmas baik pidana maupun perdata, hal ini ditandai dengan semakin maraknya tindak pidana curanmor di tempat yang



berbeda di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, terjadinya pembegalan, pencurian hewan ternak masyarakat, sekelompok remaja yang sering melakukan balapan liar di jalan raya yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan pengendara lain di jalan, perjudian game online khusus game higt domino island yang di Provinsi Aceh sudah mengharamkan game tersebut melalui Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah.

Alasan penulis melakukan penelitian karena selama setahun ini khusus periode tahun 2023-2024 khusus di wilayah hukum Polres Lhokseumawe telah terjadi peningkatan jumlah tindakan kriminal meliputi; kasus pembegalan, perampokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, hal ini dikuatkan dari data laporan polisi yang meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji penelitian terkait strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Polres Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Mns Masjid Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Secara teoritis, jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 3 (tiga) teknik, yaitu observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Namun penulis lebih fokus kepada penelitian lapangan. Hal ini juga sangat berhubungan dengan data dilapangan. Dari topik penelitian tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Penulis memakai metode kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang merupakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti yang berhubungan langsung dengan penelitian tentang. Sementara data sekunder adalah data yang berasal dari bahan perpustakaan yang berupa buku, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, untuk mendapatkan data-data yang jelas perlu dilakukan pengamatan dan



memperlihatkan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian. Kemudian penulis bukukan dalam bentuk catatan kegiatan yang ada dilokasi tersebut. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan wawancara dengan informan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data penelitian terkait strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Dan dokumentasi merupakan pengumpulan data yang sudah didokumentasikan dalam bentuk data ketika melakukan wawancara terkait penelitian tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Pada teknik dokumentasi penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, untuk dapat terjawab rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara detail tentang strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data deskriptif dengan menempuh tiga langkah meliputi: Reduksi data yang dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabtrasi data-data yang mentah menjadi bermakna dan Intepretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Serta penarikan kesimpulan yang merupakan data yang telah terkumpul dan yang telah disajikan akan dipahami untuk menarik kesimpulan. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu menganalisis berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Adapun strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dilakukan untuk menyelesaikan dan menengahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki beberapa peran anggota bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam institusi Polri dilaksanakan oleh Satuan Binmas, terkhusus yaitu Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan masyarakat yang secara langsung berada di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kapolres Lhokseumawe, Ajun Komisaris Besar Polisi Henki Ismanto, S.I.K.



“Dalam menjaga Kamtibmas kepada masyarakat yang pasti seluruh anggota Polres Lhokseumawe ikut berpartisipasi, dimana Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun secara khusus pembinaan masyarakat dilakukan oleh Satuan Binmas yang hal ini dilaksanakan oleh anggota Bhabinkamtibmas”. (wawancara, 11 Juli 2023)

Berikut beberapa peranan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe meliputi:

- a. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
- b. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.
- c. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seorang anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing. Peran bhabinkamtibmas adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Tugas pokok, fungsi (Tupoksi) dari Bhabinkamtibmas yang berperan di dalam mencegah, melindungi, serta mengayomi masyarakat di suatu desa/kelurahan yang menjadi binaanya khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Tupoksi bhabinkamtibmas merupakan kunci keberhasilan seorang bhabinkamtibmas dalam berperan untuk menjaga, mencegah, melindungi, dan mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Kaitannya dengan peran personil bhabinkamtibmas yang ditempatkan di desa/kelurahan untuk menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu:

1. Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, merupakan hal utama dari peranan anggota bhabinkamtibmas itu sendiri dalam menjaga dan melindungi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Anggota bhabinkamtibmas harus dapat menjadi dinamisator dan motivator yang baik bagi masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum.
3. Menjadi aktor penggerak yang dapat memotivasi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat positif, hal ini tentunya dilakukan untuk membimbing dan membina masyarakat agar menjauhkan dari perbuatan yang melanggar hukum.
4. Menjadi pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Seorang anggota bhabinkamtibmas harus dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk selalu berfikir positif dan menaati hukum.



Strategi anggota bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembinaan dan sosialisasi yang sifatnya musyawarah bersama. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak, mengayomi, membimbing, melindungi, menginformasikan, serta memotifasi masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena mereka bertindak sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Beberapa strategi komunikasi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe antara lain:

1. Membangun hubungan baik dengan masyarakat

Bhabinkamtibmas bertugas untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan warga di wilayahnya. Dengan begitu, Bhabinkamtibmas dapat lebih mudah untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban

Bhabinkamtibmas bertugas untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran mereka dalam menjaga hal tersebut.

3. Membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban

Bhabinkamtibmas dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban, seperti kejahatan, konflik sosial, dan gangguan ketertiban lainnya. Bhabinkamtibmas dapat memberikan saran dan arahan kepada masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut.

4. Melakukan patroli di wilayah tugasnya

Bhabinkamtibmas juga bertugas untuk melakukan patroli di wilayah tugasnya untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan begitu, Bhabinkamtibmas dapat segera mengambil tindakan jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

5. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait

Bhabinkamtibmas juga bertugas untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, kelurahan/Desa, dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan peranannya yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum



Polres Lhokseumawe. Adapun Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibmas antara lain:

1. Profesionalisme

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini meliputi sikap yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etika yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat.

2. Keterampilan

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga harus memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam tugasnya.

3. Pengetahuan

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tentang hukum, kriminologi, dan strategi penegakan hukum. Selain itu, Bhabinkamtibmas juga harus memahami kondisi sosial, budaya, dan politik di wilayah tugasnya.

4. Kemampuan beradaptasi

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi, tantangan, dan masalah yang terjadi di wilayah tugasnya. Hal ini meliputi kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi yang tidak terduga.

5. Kemampuan kerjasama

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, kelurahan/desa, dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Dedikasi

Seorang Bhabinkamtibmas harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya dan masyarakat yang dilayani. Hal ini meliputi semangat untuk membantu masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan sosial, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah tugasnya.

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Disamping itu, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkatibmas melakukan kegiatan, antara lain :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;



2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.

Adapun fungsi dari Bhabinkamtibmas diuraikan berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Beberapa fungsi dari Bhabinkamtibmas antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kunjungan/sambaing terhadap masyarakat
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan keamanan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Menyebarkan informasi tentang keputusan atau kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat);
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan perangkat Desa maupun Kelurahan dan pihak terkait; dan
8. Melaksanakan konsultasi, motivasi fasilitasi, mediasi, negosiasi kepada masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pemecahan masalah sosial.

Berkaitan dengan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas terdapat pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Dimana tugas pokok dari Bhabinkamtibmas yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar terwujudnya kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Agar tugas pokok Bhabinkamtibmas tersebut berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, antara lain :

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasan;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*);
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;



4. Menerima informasi tentang kejadian tindak pidana;
5. Memberikan perlindungan sementara kepada kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Kewenangan yang dimiliki Bhabinkamtibmas diatur dalam Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, Adapun kewenangan yang dimiliki Bhabinkamtibmas yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
2. Mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
3. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan Tindakan Pertama di TKP; dan
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam melakukan tugasnya Bhabinkamtibmas diharapkan untuk mempunyai keterampilan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun keterampilan yang harus dimiliki personel Bhabinkamtibmas yaitu, kemampuan deteksi dini, komunikasi sosial, negosiasi dan mediasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh personel Bhabinkamtibmas.

Peran Bhabinkamtibmas juga terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/618/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, dimana dinyatakan bahwa peranan Bhabinkamtibmas antara lain:

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
2. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Pelaksanaan tugas dari Unit Satuan Binmas sudah terbagi sesuai dengan *Job description* masing-masing. Hal ini dilaksanakan agar tujuan Satuan Binmas Polres Lhokseumawe dapat



berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. Salah satu tugas Satuan Binmas adalah melaksanakan kegiatan perpolisian masyarakat, yaitu menjalin kemitraan dengan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan kamtibmas di lingkungan sekitar, sehingga masyarakat mampu untuk mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi. Dimana pelaksanaan Perpolisian masyarakat diemban oleh personel Bhabinkamtibmas, hal ini tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas, yang dulu disebut dengan Bintara Pembina Kamtibmas kemudian dirubah menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas dari tingkat ke pangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat. Salah satunya menjelaskan mengenai tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu pada Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat, dimana tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di Desa/Kelurahan. Agar dapat menjalankan tugas pokok dengan baik,, pada Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat dijelaskan bahwa personel Bhabinkamtibmas dapat melakukan kegiatan:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. Membantu dalam pemecahan masalah dalam masyarakat;
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan tentang permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Dengan program 1 (satu) Desa/Kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas, diharapkan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh personel Bhabinkamtibmas dengan baik, mengingat bahwa Bhabinkamtibmas merupakan pengemban Perpolisian Masyarakat pada unsur yang paling kecil yaitu tingkat Desa/Kelurahan.

Wilayah hukum Polres Lhokseumawe secara admisnistrasi meliputi 4 (empat) Kecamatan dengan total 68 desa/kelurahan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Data Kecamatan dan Jumlah Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe**

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Bhabinkamtibmas
1	Banda Sakti	18	18
2	Muara Dua	17	10
3	Muara Satu	11	11
4	Blang Mangat	22	11
JUMLAH		68	56

Sumber: Satuan Binmas Polres Lhokseumawe diolah oleh penulis

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa wilayah hukum Polres Lhokseumawe memiliki Personel Bhabinkamtibmas berjumlah 56 personel. Dengan jumlah personel Bhabinkamtibmas 56 personel dan jumlah desa/kelurahan di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe sebanyak 68 desa/kelurahan, dapat dikatakan Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe sudah memenuhi program 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kasat Binmas Polres Lhokseumawe pada wawancara yang telah dilakukan.

Untuk Polres Lhokseumawe memiliki 56 personel Bhabinkamtibmas, dimana wilayah hukum Polres Lhokseumawe ada 68 desa/kelurahan. Setiap personel Bhabinkamtibmas bertanggung jawab pada 1 (satu) desa/kelurahan. Bahkan di wilayah ada 2 (dua) desa/kelurahan yang diawasi oleh masing-masing 2 (dua) personel Bhabinkamtibmas. Memang karena daerah tersebut padat oleh masyarakat dan wisatawan. Jadi saat ini program 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas sudah terpenuhi di Polres Lhokseumawe.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Faktor Internal

Untuk melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, terdapat faktor internal yang mempengaruhi berjalannya tugas Bhabinkamtibmas. Dapat ditinjau dari unsur-unsur Manajemen yang dikatakan oleh George R. Terry yaitu:

a. Man

Man dalam hal ini diartikan sebagai manusia atau di dalam unsur kepolisian yaitu sumber daya manusia. Dimana dalam suatu organisasi, hal yang terpenting dalam mencapai tujuan organisasi yaitu terletak pada sumber daya manusianya. Karena dalam suatu organisasi apabila kualitas sumber daya baik maka tujuan organisasi tersebut akan tercapai dengan baik, begitu pula



sebaliknya apabila kualitas sumber daya manusia belum memadai, maka dalam mencapai tujuan organisasi tersebut akan mengalami kendala. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe. Maka dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas ini diperlukan jumlah kekuatan anggota Bhabinkamtibmas yang cukup, dimana satu Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap satu desa/kelurahan.

Dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dapat dilihat juga pada tabel 4.1 mengenai data jumlah Bhabinkamtibmas di Polres Lhokseumawe. Dari data tersebut dapat dilihat jumlah anggota Bhabinkamtibmas sebanyak 56 Bhabinkamtibmas yang dimana mengawasi sebanyak 68 desa/kelurahan. Terdapat 2 desa/kelurahan yang diawasi masing-masing 2 Bhabinkamtibmas. Dari jumlah anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe tersebut menunjukkan bahwa jumlah kekuatan anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe sudah memenuhi persyaratan satu desa/kelurahan satu Bhabinkamtibmas. Sehingga dalam hal kekuatan anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe sudah mencukupi.

Pada umumnya Polres Lhokseumawe sudah cukup dalam hal jumlah personel Bhabinkamtibmas, dimana personel Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe sudah bertanggung jawab untuk 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas, bahkan terdapat 1 (satu) desa/kelurahan diawasi oleh masing-masing 2 (dua) personel Bhabinkamtibmas. Namun selain jumlah kekuatan, anggota Bhabinkamtibmas juga perlu didukung dengan kualitas dan kemampuan yang baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kasat Binmas Polres Lhokseumawe, Ajun Komisarisi Polisi, Arifin Ahmad, S.Sos.

“Anggota Bhabinkamtibmas harus didukung dengan kemampuan individu masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Makanya anggota Bhabinkamtibmas perlu untuk menempuh pendidikan pengembangan atau latihan yang berkaitan dengan Pembinaan Masyarakat. Supaya anggota Bhabinkamtibmas punya kemampuan dasar saat menghadapi masyarakat”.
(wawancara, 15 Mei 2024)

Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan institusi Polri dalam mewujudkan kamtibmas dan berada langsung di tengah-tengah masyarakat harus didukung dengan kualitas dan kemampuan yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas berjalan dengan efektif. Dimana pada Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat dikatakan bahwa anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki keterampilan:

- a. Deteksi dini;
- b. Komunikasi sosial;
- c. Negosiasi dan mediasi;
- d. Kepemimpinan; dan
- e. Pemecahan masalah.



Sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung keterampilan dan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas. Berikut akan dijabarkan data mengenai pendidikan dan pelatihan kepolisian anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe yang sudah diolah oleh penulis.

Tabel 4.2

Data Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Bhabinkamtibmas

DIKJUR/PROLAT	JUMLAH
BINMAS	29
LAINNYA	3
BELUM DIKJUR/PROLAT	24

Sumber: Satuan Binmas Polres Lhokseumawe diolah oleh penulis

Pada data Pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe diatas, dapat dilihat bahwa dari 56 anggota Bhabinkamtibmas hanya 29 anggota yang mengikuti pendidikan kejuruan dan program latihan Binmas. Sedangkan 3 anggota Bhabinkamtibmas mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan diluar bidang Pembinaan Masyarakat dan 24 anggota lainnya belum mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan kepolisian. Hampir 50% dari anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe yang belum mengikuti dikjur atau program latihan kepolisian.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe masih perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui program pelatihan kepolisian maupun pendidikan kejuruan. Sehingga anggota Bhabinkamtibmas dapat memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang sudah berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4.5 Data Pendidikan Umum Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe

Tamatan Pendidikan	Jumlah Personil
SMA/SLTA/Sederajat	49
S1	7

Sumber: Satuan Binmas Polres Lhokseumawe diolah oleh penulis

Tabel diatas merupakan data pendidikan umum anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe, dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota Bhabinkamtibmas merupakan lulusan SMA dengan jumlah 49 orang, sedangkan lulusan S1 hanya 7 orang. Pendidikan umum ini juga berguna untuk meningkatkan kemampuan Softskill anggota Bhabinkamtibmas sehingga menjadi nilai tambah dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. Seterusnya dalam



menjalankan tugasnya anggota Bhabinkamtibmas lulusan S1 lebih memiliki kemampuan Softskill dalam menghadapi masyarakat.

Pada Keputusan Kapolri Nomor: KEP/618/VII/2014/ tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas terdapat kompetensi Bhabinkamtibmas yang harus dimiliki oleh personel Bhabinkamtibmas dari bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian. Selain itu, dari kondisi anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe pada saat ini didominasi dengan anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas sudah lama dan bisa dikatakan memiliki umur yang tua. Kasat Binmas menjelaskan dalam wawancara yang sudah dilakukan, bahwa pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas seharusnya diimbangi dengan motivasi dan semangat dari Personel Bhabinkamtubmas itu sendiri.

“Polres Lhokseumawe memang sudah cukup dalam hal jumlah personel Bhabinkamtibmasnya, namun pada saat ini, personel Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe merupakan anggota kepolisian yang sudah lama bertugas, sehingga banyak dari Bhabinkamtibmas yang usianya sudah tua, bahkan sudah ada yang mau pensiun. Apalagi saya mendapat laporan tidak sedikit anggota Bhabinkamtibmas yang sedang sakit. Bhabinkamtibmas itu kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Seharusnya anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk berkomunikasi dengan masyarakat”. (wawancara, 15 Mei 2024)

Dari pernyataan Kasat Binmas Polres Lhokseumawe tersebut, menunjukkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas seharusnya memiliki motivasi dan semangat dalam bertugas, namun anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe rata-rata memiliki usia yang sudah tua bahkan ada yang akan pensiun. Sehingga motivasi dan semangat kerja anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe di nilai masih kurang.

b. Money

Unsur Manajemen yang selanjutnya yaitu Money, dalam hal ini merupakan anggaran yang digunakan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dukungan anggaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas tersebut. Untuk dukungan anggaran Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 4.2 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut pernyataan dari Kasat Binmas Polres Lhokseumawe.

“Untuk anggaran Bhabinkamtibmas itu ada uang saku, uang makan, dan dana satuan, dan untuk anggaran Bhabinkamtibmas sebulan itu dihitung 22 hari. dulu sebenarnya ada anggaran pulsa yang biasa digunakan untuk HP BOS, tapi tahun 2021 anggaran itu sudah gak ada, jadi pulsa untuk HP BOS itu sekarang di tanggung dari Bhabinkamtibmas sendiri”. (wawancara, 15 Mei 2024)

Adapun wawancara penulis dengan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Banda Sakti Bripka Rayzal Rais menyebutkan sebagai berikut.

“Sebenarnya kalau Bhabinkamtibmas kan mengawasi tiap-tiap Desa/Kelurahan, itupun kita bertemu masyarakat hampir setiap hari dalam 1 bulan. Jadi ya pasti keliling-keliling untuk



bertemu masyarakat. Belum lagi kalau ada upacara atau kegiatan adat, kan Bhabinkamtibmas harus partisipasi mengamankan. Jadi untuk anggaran yang dihitung hanya dalam 22 hari. Kalau saya sih anggaran ya dicukup-cukupkan saja dan kadang saya juga pakai uang sendiri untuk ngebantu semisal bensin habis dan penggunaan pulsa untuk laporan di HP BOS”. (wawancara, 15 Mei 2024).

Dari pernyataan anggota Bhabinkamtibmas diatas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, anggaran yang diberikan masih kurang sehingga anggota Bhabinkamtibmas juga menggunakan uang pribadi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Uang pulsa yang sebelumnya didukung untuk efektifitas penggunaan HP BOS, namun pada tahun 2021 anggaran tersebut sudah tidak ada lagi. Begitu juga yang dikatakan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Muara Satu, Aipda Khairil Azmi.

“Anggaran kita dihitung selama 22 hari, jadi sekitar satu jutaan itu. Kalau anggaran ya kita gunakan sebaik-baiknya. Pribadi saya sih pasti ingin lebih karena memang di lapangan situasinya berbeda tapi kan tidak mungkin juga minta lebih. Keperluan niasanya kita juga pakai BBM untuk keliling melaksanakan himbauan. Jadi ya harus bisa mengatur anggaran itu semaksimal mungkin”. (wawancara, 15 Mei 2024)

Dari pernyataan kedua anggota Bhabinkamtibmas tersebut dapat dikatakan untuk anggaran yang diberikan masih minim. Dimana dalam melaksanakan tugas anggota Bhabinkamtibmas harus secara langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat. Sehingga membutuhkan BBM untuk kendaraan yang digunakan berkeliling.

c. Materials & Machines

Materials & Machines yang disebutkan dalam unsur-unsur manajemen disini merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap dapat membantu pelaksanaan kegiatan dengan baik. Selain dukungan anggaran, bhabinkamtibmas juga diberikan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk keberhasilan pelaksanaan tugas. Dimana dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dikatakan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki perlengkapan sebagai berikut:

- 1) Jas hujan
- 2) Rompi
- 3) Jaket
- 4) Senter
- 5) Ransel kerja
- 6) Kamera
- 7) Komputer, modem, dan printer



- 8) Alat Komunikasi
- 9) Kartu nama
- 10) Blangko Kunjungan
- 11) Stiker Kunjungan
- 12) Brosur Kamtibmas
- 13) Buku agenda
- 14) Peta Desa/kelurahan
- 15) Garis Polisi
- 16) Alat tulis kantor
- 17) Alat mobilitas

Sarana dan prasarana anggota Bhabinkamtibmas sudah diatur dalam perkap tersebut. Hal tersebut bertujuan agar Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan dan secara langsung bertemu dengan masyarakat, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sarana dan Prasarana anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya yang dimana apabila berdasarkan Pasal 30 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, Sarana dan Prasarana anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan Pasal 30 Perkap Nomor 3 Tahun 2015. Sebagaimana yang dinyatakan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Banda Sakti dan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Muara Satu.

“Anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dari dinas, seperti kendaraan R2, alat komunikasi, ban lengan, dan sebagainya. tapi kalau berdasarkan pasal 30 Perkap No 3 Tahun 2015 menurut saya masih belum sesuai ya. Karena memang sarana dan prasarana yang di tekankan dalam perawatan hanya kendaraan R2”.
(wawancara, 15 April 2024)

Dari pernyataan Bhabinkamtibmas tersebut, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana anggota Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe yang disediakan belum sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 30. Dimana kelengkapan perseorangan anggota Bhabinkamtibmas sangat diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas dari anggota Bhabinkamtibmas.

Dalam hal ini harus ada perhatian dari pimpinan untuk melengkapi sarana dan prasarana anggota Bhabinkamtibmas baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan kelompok. Selain itu juga seharusnya sebelum memulai pelaksanaan dinas pimpinan mengecek perlengkapan perseorangan agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

d. Methods

Methods artinya metode atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan anggota



Bhabinkamtibmas dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sebenarnya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas itu cukup banyak ya, namun kami menekankan pada pelaksanaan sambang, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”. (wawancara, 15 Mei 2024)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Bhabinkamtibmas lebih ditekankan dalam pelaksanaan sambang, binlun, dan kerjasama bersama dengan tokoh masyarakat. Selain itu juga anggota Bhabinkamtibmas melakukan kerjasama dengan pam swakarsa seperti Linmas untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Lhokseumawe..

e. Market

Arti dari unsur manajemen Market disini yaitu pasar, apabila dikaitkan dengan kegiatan Bhabinkamtibmas yaitu sasaran-sasaran dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sama-sama menjaga kamtibmas. Tentu dalam permasalahan ini sasaran anggota Bhabinkamtibmas adalah masyarakat itu sendiri.

Faktor Eksternal

Faktor Ekonomi

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga kamtibmas yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu pada ekonomi masyarakat. Kota Lhokseumawe adalah kota yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Pada masa lalu, kota ini dikenal dengan sebutan "*Kota Petro Dollar*" karena adanya industri minyak yang cukup besar di daerah tersebut. Perusahaan yang paling terkenal di kota Lhokseumawe adalah ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Perusahaan ini merupakan produsen minyak bumi terbesar di Indonesia pada saat itu dan memiliki pabrik pengolahan minyak di Lhokseumawe yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Adanya industri minyak di Kota Lhokseumawe telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut, termasuk memberikan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dampak negatifnya adalah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat setempat terkait hak atas tanah dan lingkungan hidup. Saat ini, meskipun industri minyak masih ada di kota Lhokseumawe, namun tidak sebesar dulu. Kota ini juga sedang berusaha untuk membangun sektor pariwisata dan industri lainnya sebagai sumber penghasilan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Bhabinkamtibmas Polres Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Selain faktor internal seperti kemampuan, sikap, dan motivasi, terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, antara lain:



1. Kondisi sosial dan politik

Kondisi sosial dan politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya adalah adanya konflik antara kelompok masyarakat yang dapat memicu konflik horizontal dan vertikal.

2. Lingkungan geografis

Lingkungan geografis yang sulit diakses atau terpencil dapat mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, wilayah pegunungan atau pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau dapat menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok kriminal.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat memicu tindakan kriminal dan merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas harus memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dalam menjalankan tugasnya.

4. Teknologi dan media sosial

Perkembangan teknologi dan media sosial juga dapat mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat memicu terjadinya konflik sosial.

5. Faktor budaya

Faktor budaya seperti adat dan kebiasaan masyarakat setempat juga dapat mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya. Bhabinkamtibmas harus memahami dan menghormati adat dan kebiasaan masyarakat setempat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka dengan ini dapat diambil kesimpulan mengenai strategi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe berperan didalam menyelesaikan dan menengahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas memiliki beberapa peran anggota bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam institusi Polri dilaksanakan oleh Satuan Binmas, terkhusus yaitu Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan masyarakat yang secara langsung berada di tengah masyarakat.

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, terdapat faktor internal yang mempengaruhi berjalannya tugas Bhabinkamtibmas. Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sama-



sama menjaga kamtibmas yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu pada ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Adi Sukadana, *Metode Observasi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).

Djamin, Awaloedin, *Sejarah perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

Dunn, Wiliam N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Penerjemah : Muhajir Darwin), (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2003).

Hoogerwerf, A, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta. Erlangga, 1983).

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri.

Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kapolri RI, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, (Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2016).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Surat Deops Kapolri Nomor: B/581/III/2010/Tanggal 24 Maret 2010. Tentang *Bhabinkamtibmas*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. Pasal 1 Tentang Kamtibmas dan *Bhabinkamtibmas*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. Pasal 13 Tentang *Tugas Pokok Polri*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 Tentang *Pemolisian Masyarakat*

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001)

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Laksbang, Surabaya, 2009)



Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, 2010.

Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Kapolri RI, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, (Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2016).